

IMPLEMENTATION OF MALAY WEDDING ETHNIC IN LADO VILLAGE KECAMATAN SINGINGI

Lisa Rahmadania*, Prof.Dr. Isjoni M.Si, Drs. Tugiman M.S*****

Email: rahmadania.lisa@yahoo.co.id, Isjoni@Yahoo.Com,

Tugiman_Unri@Gmail.Com

Cp : 085265517998

*Historical Education Study Program
Department of Social Sciences Education
Faculty of Teacher Training and Education
Riau University*

Abstract: *Indonesia is a unitary state which includes islands and various communities. The community that lives is a society that has been handed down to occupy a certain area and is based on the traditional management power of ethnic groups. The existence of various cultures and communities that live allows social interaction between them. One of the interactions that occur in society is marriage. The objective of this study was to (1) To find out the history of the arrival of the community in Lado Village, Singingi District (2) To find out the background of Malay holding a wedding and wedding custom procedures in Lado Village Singingi District (3) To find out what Minangkabau people think about the usage of Minangkabau wedding customs by Malay (4) To find out the values contained in the implementation of wedding customs in Lado Village, Singingi District. The research method used in this research is a descriptive research method using a qualitative approach and using data collection techniques such as observation, interviews, and documentation. The history of the arrival of the community in Lado Village, Singingi District. The background distinguishes marriage customs as well as customary marriage procedures which consist of events such as Mamak uma and soko pisoko at the men's house, Mamak uma and sokopisoko at the women's house, Maanten tando or engagement events, Bainai night, Bainai Night, Akad nikah, Tepuk Tepung Tawar, pick Marapulai and greet at the Daro Children's Home (Ulu Jawek Taimbang Taimo) Towards Mintua and the wedding party Minangkabau ethnic opinion with the implementation of Minangkabau wedding customs by ethnic Malays and the values contained in the implementation of wedding customs in Lado village.*

Key Words: *History, Customs, Wedding, Cultural Value*

PELAKSANAAN PERNIKAHAN ETNIS MELAYU DI DESA KEBUN LADO KECAMATAN SINGINGI

Lisa Rahmadania*, Prof.Dr. Isjoni M.Si, Drs. Tugiman M.S*****

Email: rahmadania.lisa@yahoo.co.id, Isjoni@Yahoo.Com,

Tugiman_Unri@Gmail.Com

Cp : 085265517998

Program Studi Pendidikan Sejarah
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan
Universitas Riau

Abstrak: Indonesia merupakan negara kesatuan yang meliputi daerah-daerah kepulauan dan berbagai masyarakat. Masyarakat yang tinggal tersebut merupakan suatu masyarakat yang sudah turun temurun menempati wilayah tertentu dan didasari oleh kekuasaan pengelolaan secara tradisional suku bangsa. Adanya berbagai kebudayaan dan masyarakat yang tinggal tersebut memungkinkan terjadinya interaksi sosial diantara mereka salah satu interaksi yang terjadi dalam masyarakat adalah pernikahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) Untuk mengetahui sejarah kedatangan masyarakat yang ada di Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi (2) Untuk mengetahui bagaimana latar belakang orang melayu mengadakan adat pernikahan dan tatacara adat pernikahan yang ada di Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi (3) Untuk mengetahui Bagaimana pendapat orang Minangkabau dengan diterapkannya adat pernikahan Minangkabau oleh etnis Melayu (4) Untuk mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam pelaksanaan adat pernikahan yang ada di Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dan menggunakan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara dan dokumentasi. Sejarah kedatangan masyarakat yang ada di Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi. Latar belakang mengadakan adat pernikahan serta Tata cara adat pernikahan yang terdiri dari bebrapa acara seperti Mamak uma dan soko pisoko di rumah pihak laki-laki, Mamak uma dan sokopisoko di rumah pihak perempuan, Maanten tando atau acara pertunangan, Malam Bainai, Malam bainai, Akad nikah, Tepuk tepung tawar Menjemput Marapulai dan Penyambutan di Rumah Anak Daro (Ulu Jawek Taimbang Taimo) Menjelang Mintua dan Acara pesta pernikahan pendapat orang Minangkabau dengan diterapkannya adat pernikahan Minangkabau oleh etnis Melayu dan nilai-nilai yang terkandung dalam pelaksanaan adat pernikahan yang ada di Desa Kebun Lado

Kata Kunci : Sejarah, Adat Istiadat, Acara Pernikahan, Nilai-nilai Kebudayaan

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kesatuan yang meliputi daerah-daerah kepulauan dan berbagai masyarakat. Masyarakat yang tinggal tersebut merupakan suatu masyarakat yang sudah turun temurun menempati wilayah tertentu dan didasari oleh kekuasaan pengelolaan secara tradisional suku bangsa. Adanya berbagai kebudayaan dan masyarakat yang tinggal tersebut memungkinkan terjadinya interaksi sosial diantara mereka.¹

Salah satu interaksi yang terjadi dalam masyarakat adalah pernikahan. Manusia dalam proses perkembangan untuk meneruskan jenisnya membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan sesuai dengan apa yang diinginkannya. Pernikahan sebagai jalan untuk bisa mewujudkan suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dimaksudkan, bahwa pernikahan itu hendaknya berlangsung seumur hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja. Pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal, haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan bagi manusia merupakan hal yang penting, karena dengan sebuah pernikahan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara sosial biologis, psikologis maupun secara sosial.

Pernikahan merupakan bagian dari siklus kehidupan manusia yang cukup menarik untuk dikaji terutama tentang perubahan-perubahan yang terjadi yang berhubungan erat dengan proses pembentukan keluarga. Suatu saat peralihan yang terpenting dalam lingkungan hidup semua manusia adalah dari peralihan tingkat remaja ke tingkat hidup berkeluarga dalam suatu lembaga pernikahan.

Tidak dapat dipungkiri lagi pernikahan merupakan suatu kebutuhan yang bersifat naluriyah bagi mahluk hidup. Salah satu tujuan dari pernikahan adalah untuk menyambung keturunan. Maka sistem pernikahan berlaku pada bermacam-macam aturan yang kemudian menjadi adat tradis. Perkawinan (pernikahan) menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 di dalam pasal 1 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membantu keluarga (rumah tangga) yang bahagia. Selanjutnya dijelaskan bahwasuami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat menggambarkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan material.²

Pelaksanaan pernikahan juga diatur dalam hukum adat yang pada umumnya di Indonesia pernikahan bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan kekeluargaan. Jadi terjadinya suatu ikatan pernikahan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan seperti hak dan kewajiban suami-istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban terhadap orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, keluarga, kekerabatan dan kekeluargaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban manaati perintah dan larangan agama.³

¹Bambang Rudito. 1999. *Hubungan Antar Suku Bangsa (Jurnal Antropologi)*. Padang: FISIP UNAND, hlm. 45

²Hilman hadikusuma. 2007. *hukum perkawinan di indonesia menurut hukum adat hukum agama*. bandung. mandar maju. hlm 21

³R.soetojo prawirohamidjojo. 2006. *pluralisme dalam perundang-undangan perkawinan di indonesia*. surabaya. airlangga press hlm 23

Sebagai sebuah terapan dari gagasan budaya, maka upacara perkawinan (pernikahan), biasanya memiliki nilai-nilai universal, serta sekaligus berbagai karakteristik yang khas, yang membedakan antara satu perkawinan dengan perkawinan yang lain, baik dalam sebuah budaya etnik atau antara berbagai budaya etnik. Di antara nilai-nilai universalnya adalah melaksanakan kehendak Tuhan dalam mengisi salah satu siklus hidup, yaitu lahir, tumbuh dan berkembang, kawin, mengembangkan generasi manusia, dan akhirnya meninggal. Nilai-nilai lain adalah peran manusia dalam melanjutkan keturunan. Selain itu, perkawinan juga mengandung nilai mengeratkan kekerabatan, serta nilai-nilai lainnya.⁴

Dalam adat budaya Minangkabau, perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam siklus kehidupan, dan merupakan masa peralihan yang sangat berarti dalam membentuk kelompok kecil keluarga baru pelanjut keturunan. Bagi lelaki Minang, perkawinan juga menjadi proses untuk masuk lingkungan baru, yakni pihak keluarga istrinya. Sedangkan bagi keluarga pihak istri, menjadi salah satu proses dalam penambahan anggota di *komunitas rumahgadang* mereka. Rangkaian proses upacara perkawinan adat Minangkabau biasa disebut *baralek*, yang mempunyai beberapa tahapan umum dilakukan. Dimulai dengan *maminang* (meminang), *manjapuik marapulai* (menjemput pengantin pria), sampai *basandiang* (bersanding di pelaminan).

Karakteristik khas pernikahan di dalam kebudayaan Melayu, di antaranya tercermin dalam kenyataan sosial bahwa antara satu kawasan dengan kawasan lain, walau dasar adatnya sama, namun terjadi perbedaan-perbedaan, baik dalam skala kecil maupun besar. Bahkan dalam satu kawasan budaya yang sama pun, misalnya sama-sama di dalam kebudayaan Melayu di Kabupaten Taluk Kuantan contohnya tepatnya di Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi dimana masyarakat yang mengakui dirinya bersuku Melayu akan tetapi dalam upacara adat pernikahan justru menggunakan adat pernikahan Minangkabau. Semua persamaan dan perbedaan di dalam aktivitas upacara adat pernikahan Melayu ini, merupakan kekayaan khasanah di dalam kebudayaan.⁵

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti fenomena tersebut dengan judul penelitian “Pelaksanaan Pernikahan etnis melayu di Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi”.

Dalam suatu penelitian hendaklah diketahui dengan jelas tujuan dari penelitian yang dilakukan agar penelitian tersebut jelas, akurat serta teruji ke objektifitasannya. Tujuan penelitian historis adalah untuk membuat rekonstruksi masa lalu secara sistematis dan objektif dengan cara pengumpulan, mengevaluasi serta mensistematisasi bukti-bukti yang menegakan fakta-fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat.⁶ Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka peneliti mempunyai tujuan yaitu :

1. Untuk mengetahui sejarah kedatangan masyarakat yang ada di Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi.
2. Untuk mengetahui bagaimana tata cara pelaksanaan pernikahan etnis Melayu di Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi
3. Untuk mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam pelaksanaan adat pernikahan yang ada di Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi.

⁴Muhammad takari dan kk. 2014. *Adat Perkawinan Melayu, Gagasan, Terapan, Fungsi Dan Kearifannya*. Penerbit usupres. Hlm 107

⁵Muhammad takari dan kk. Op.Cit, hlm 108

⁶A bdurrahman,Dudung.1985. *Metodologi Penelitian Sejarah*. Jakarta: Depdikbut,hlm.8

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.⁷

Menurut Writney dan Moh. Nazir, metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Pendeskripsi mempelajari masalah dalam masyarakat serta cara yang berlaku dalam masyarakat serta status tertentu termasuk hubungan sikap, pandangan, serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh suatu fenomena. Sedangkan pendekatan kualitatif sering di sering diberlakukan pada ilmu-ilmu kebudayaan (*Geisteswissenschaften*) yang mencakup humaniora, sejarah, dan ilmu-ilmu sosial yang bertujuan untuk menemukan gejala yang unik atau individual dan bukan mencari hukum-hukum (*nomotesis*) umum seperti pada ilmu-ilmu alam (*naturwissenschaften*)⁸

Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi

Kebun lado yang sekarang sebagai suatu Desa yang posisinya terletak atau berada di antara jalan Raya Teluk Kuantan-Pekan Baru Dan aliran Sungai Singingi yang membentang ke arah Selatan Kelurahan Muara Lembu dan ke arah Utara ke arah Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir.

Desa Kebun Lado adalah Negeri yang berasal dari kata Kebun Lado yang berarti lahan perkebunan yang tersedia. Desa Kebun Lado telah mengalami 3 (tiga) kali perpindahan yang semula berada di seberang Sungai Singingi yang disebut oleh masyarakat Baliak Parit. Selanjutnya pindah ke seberang sungai yang diberi nama kampung Bawauah (kampung Bawah) dan kemudian sesuai dengan perkembangan zaman yaitu kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi maka terjadi perpindahan yang ketiga ke Simpang pada tahun 1975 yang mana simpang ini berada di jalan lintas Teluk Kuantan-Pekan Baru sampai sekarang ini.

Desa Kebun Lado mengalami perkembangan yang sangat signifikan dengan telah terjadi tujuh kali pergantian kepemimpinan. Desa Kebun Lado merupakan satu Desa yang ada di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 7 Tahun 2008. Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi terdiri dari tiga lingkungan, enam RW dan delapan belas RT dengan jarak 11 KM dari Ibukota Kecamatan, 38 KM dari ibukota Kabupaten, dari ibukota provinsi 125 KM dan batas-batas wilayah yaitu sebelah utara berbatasan dengan Desa Petai, sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Muara

⁷ Moh Nasir. 1988. Metode penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia, h, 63

⁸ Priyadi, Sugeng, M. Hum. 2012. Metode Penelitian Pendidikan Sejarah. Yogyakarta: Penerbit Ombak hal. 2.

Lembu,Sebelah barat berbatasan dengan PT,RAPP dan PT. SAR, Sebelah timur berbatasan dengan Desa Sungai Sirih

PEMBAHASAN

Sejarah kedatangan masyarakat yang ada di Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi

Hubungan pagaruyuang dengan antau singingi tidak hanya sebatas hubungan adat Namun hubungan pertalian darah.hubungan tersebut dapat di buktikan dengan adanya dua makam bersaudara raja alam pagaruyuang "sultan yang di persebah 3 bersama saudaranya yang di pertuan gadi yakni puti reno sari yaitu ibunda dari puti reno sumpur, raja alam pagaruyuang berikutnya. (tambo alam minangkabau 367) raja alam pagaruyuang berikutnya abdul majid, meninggal di muara lembu pada tahun 1870 setelah berakhirnya konflik perang padri.⁹

Dari beberapa momentum bersejarah pertama inilah awal mulai penyusunan adat kemasyarakatan di antau singingi, dengan susunan pertama pemerintahan datuak nan batujuah, kemudian berubah menjadi pemerintahan datuak nan baduo dan datuak nan sambilan pada tingkat koto terdapat urang godang duo sakato, penghulu, monti dan malin dubalang sebagai pelaksana dan perpanjangan tangan dari datuak nan baduo.

Terlepas dari setuju atau tidak, tidak dapat di pungkiri bahwa adat kemasyarakatan antau singingi bersumber dari pengembangan adat pagaruyuang minangkabau yang di bawah oleh pemuka-pemuka adat kerajaan pagaruyuang pada masa lalu.Adapun asal usul dari kenegerian antau singingi yang merupakan cikal bakal terbentuknya koto atau desa dan desa lainnya di anatau singingi.

Kata antau adalah suatu kata benda yang menunjukkan wilayah di sepanjang aliran sungai,dan dibuka koto atau kampung (kenegrian) secara bersama-sama. Antau singingi terdiri dari tujuh Koto yang mana koto-koto tersebut menjadi suku-suku yang dibawa oleh rombongan Datuk dari daerah Pagaruyung Minangkabau dan dari Johor Malaysia.

1. Koto Muaro Simpang atau Koto Tuo
2. Koto Tinggi di Tasam
3. Koto Cinatin di Cinatin yang sekarang Kebun Lado
4. Koto Intuak
5. Koto Pingai di Sungai Tapi
6. Koto Sinabus di Pulau Siangkak
7. Koto Degi di Degi

Menurut bapak Mulzen (datuak tamajo) informan yang menulis wawancara mengatakan :

Asalmusal kobun lado ge datang dai rombongan yang di katuai dek datuak bandaharo yang datangnyo dai minang lewat sungai torok tanah datare mangikuk rombongan datauk yang sabolumnyo yang singgah di koto tinggi di

⁹ Maifadal muin dkk, 2013, *Adat persukuan daerah kabupaten kuantan singing*. Dinas kebudayaan pariwisata pemuda dan olahraga,kuantan singingi hlm 74

tasam kini pulau padang, rombongan datuak ko ge mangikui aliran sungai singing sampai di bukit cinatin batomu kobun atau ladang la ado di situ makanyo di sobuik kobun la ado, dan tu darombongan datuak ko ge lanjut jalan salamo tigo bulan palayaran pakai dondang samapai inyo ka bukit intuak (koto intuak)¹⁰

Terjemahan:

Asal muasal Desa Kebun Lado datang dari rombongan yang diketui oleh datuk bandaharoo yang datang dari minang pagaruyung lewat sungai torok tanah datar mengikuti rombongan datuk sebelumnya yang singgah di Desa Pulau padang, rombongan datuk ini berlayar mengikuti aliran sungai batang singing sampailah di bukit cinanti di man ia menemukan sebuah kebun atau ladang di sana di namai dengan nama kebun sudah tersedia, kemudian melanjutkan pelayaran selama tiga bulan memakai sampan dan akhirnya sampai di koto intuak.

Tata Cara Pelaksanaa Pernikahan Etnis Melayu Di Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi

Desa kebun lado secara geografis berada diwilayah propinsi Riau, yang masyarakat Propinsi Riau didominasi oleh suku melayu, tetapi untuk Desa Kebun lado yang menurut asal masyarakatnya, berasal dari Pagaruyung minangkabau dan ada yang berasal dari johor malaysia. Namun masyarakat Desa kebun lado lebih didominasi oleh orang-orang atau masyarakat yang datang dari pagaruyung minangkabau, hal ini dapat dilihat dari bahasa sehari-hari yang digunakan masyarakat lebih mirip bahasa minang dari pada bahasa melayu. Dengan didominasi oleh masrakat yang bersal dari minangkabau hal ini juga berdampak pada adat pernikahan yang juga didominasi oleh adat pernikahan dari minangkabau. Tata cara adat pernikahan yang ada di Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi terdiri dari :

- a. Mamak uma (Baduduak Pertamo) soko pisoko (baduduk kaduo)

Mamak uma atau Baduduak Pertamo di sebut juga musyawarah mufakat merupakan tahap awal dalam tata cara adat perkawinan di kebun lado. Mamak uma atau *Baduduak pertamo* adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan terlebih dahulu dirumah pihak laki-laki, yang dihadiri oleh seluruh oleh seluruh keluarga besar dari pihak keluarga ayah dan juga pihak keluarga ibu. soko pisoko atau baduduk kaduo dilaksanakan terlebih dahulu dirumah pihak laki-laki yang di hadir oleh perangkat adat yang sesuku dengan laki-laki . Yang terdiri atas *penghulu adat*¹¹,

- b. Maanten tando atau acara maminang

Prosesi Maminang disebut juga pertunangan dilakukan di rumah Pihak perempuan pihak laki-laki datang secara resmi, sesuai dengan ketentuan adat. Mamak

¹⁰ Wawancara dengan mulzen di kebun lado tanggal 15 oktober 2019

¹¹ *Penghulu adat* adalah orang yang memegang tampuk tangkai yang akan menjadi pengendali pengarah pengawas pelindung terhadap anak kemenakan serta tempat keluarnya sebuah aturan dan keputusan yang dibutuhkan oleh masyarakat anak kemenakan yang dipimpin pangulu

perempuan datang untuk bertemu dengan ninik mamak pihak laki-laki dengan membawa *Carano* dan berbagai seserahan baik barang, makana dan lainnya.

c. Malam Bainai dan khatam al-qur'an

Bainai berarti melekatkan tumbukan halus daun pacar merah atau daun inai ke kuku-kuku calon pengantin laki-laki dan perempuan. Lazimnya berlangsung malam hari sebelum akad nikah. Tradisi ini sebagai ungkapan kasih sayang dan doa restu dari para seluruh keluarga mempelai. Pada pelaksanaan khatam Al-Qur'an, para undangan yang hadir sama dengan undangan pada malam bainai dan perempuan pihak yang dikhatamkan duduk di atas tilam. Guru mengaji pengantin pmembimbing hadirin membaca ayat-ayat pendek. Selanjutnya membaca doa khatam Al-Qur'an yang dipimpin guru mengaji. Akan tetapi adakalanya hal ini dilakukan oleh semua hadirin.

d. Akad nikah

Akad nikah adalah upacara keagamaan, dan baru akan sah jika dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Proses pernikahan ini bagi anak perempuan dilakukan dan dilaksanakan oleh ayah kandungnya di depan para saksi, ninik mamak, keluarga dan kerabat dari kedua belah pihak yang dipandu oleh pejabat dari kantor urusan agama (KUA). *Akad nikah* biasanya dilaksanakan pada hari Jumat di masjid atau di rumah calon pengantin perempuan sesuai kesepakatan kedua belah Akad nikah biasanya dilakukan 2 hari sebelum pesta pernikahan (bolek).

e. Tepuk tepung tawar dan marhaban

Acara setelah akad nikah, adalah *tepung tawar*. Untuk melaksanakan acara ini diperlukan perlengkapan, seperti: daun *gandarusa*, rumput *sambau*, daun *puding emas*, akar *ribu-ribu*, dan bahan-bahan yang pada gilirannya akan dijadikan sebagai penyapu atau pencecah, seperti: beras kunyit, beras basuh, bertih, air bedak berlimau, *inai cecah* dan *inai* untuk tari. Pada dasarnya tujuan pelaksanaan *tepung tawar* ini adalah untuk menghilangkan perasaan duka serta menolak bala, sehingga hidupnya akan selamat dan sejahtera. Pelaksanaan *bertepung tawar* diawali dengan duduknya pengantin perempuan ke pelaminan yang diikuti oleh pengantin laki-laki. seorang kakek atau nenek atau orang yang dituakan dari pihak pengantin perempuan diminta untuk memulainya. Selanjutnya, *tepung tawaran* ini dilakukan secara bergantian (berselang-seling).

f. Menjemput Marapulai dan Penyambutan di Rumah Anak Daro (Ulu Jawek Taimbang Taimo)

Ini adalah acara adat yang paling penting dalam seluruh rangkaian acara perkawinan menurut adat. Calon pengantin pria dijemput dan dibawa ke rumah calon pengantin wanita untuk prosesi ini juga dibarengi pemberian gelar pusaka kepada calon mempelai pria sebagai tanda sudah dewasa. Lazimnya pihak keluarga calon pengantin wanita harus membawa sirih lengkap dalam cerana yang menandakan kehadiran mereka yang penuh tata krama (beradat), pakaian pengantin pria lengkap, nasi kuning singgang ayam, lauk-pauk, kue-kue serta buah-buahan. Untuk daerah tertentu biasanya juga menyertakan payung kuning, tombak, pedang serta uang jemputan atau uang hilang.

g. Manjalang mintuo

Manjalang mintuo ini adalah kewajiban untuk mengisi adat setelah akad nikah dan baralek dari pihak mempelai perempuan kepada keluarga mempelai pria. Dalam manjalang mintuo kedua mempelai datang ke rumah orang tua dari pihak laki-laki dengan rombongan untuk mengisi acara adat. Acara ini bermakna bahwa pihak mempelai wanita pada hari yang telah ditentukan harus datang secara resmi dan membawa bermacam makanan seperti, nasi kuning dan lauk pauk rendang, dan makanan khas lainnya. Serta kue-kue seperti talam, ajik nasi mani, dan lopek kociak. Semua bawaan ini ditata di atas dulang-dulang tinggi atau bintang yang ditutupi kain dalamak dan dibawa dengan dijunjung di atas kepala dalam barisan wanita yang berpakaian adat. Proses ini disebut dengan manjujang jamba. Pada saat ini acara ini berlangsung hanya akan di lakukan kerumah mintuo kontan dan kerumah bako kontan saja serta tidak boleh berlebihan. Kepada yang lain dipersilahkan bersilaturami saja. dilaksanakan di pagi hari menjelang acara pesta pernikahan (bolek) dilakukan.

h. Pelaksanaan bolek (resepsi pernikahan)

Bolek secara harfiah berarti pesta perkawinan. *Bolek* atau pesta perkawinan ini merupakan puncak dari seluruh rangkaian adat pernikahan. Pesta ini diadakan untuk merayakan kebahagiaan, karena salah satu anak kemenakan akhirnya menikah. *Bolek* juga menjadi tanda pemberitahuan pada masyarakat sekitar, bahwa anak dari keluarga tersebut sudah dewasa, meninggalkan status lajangnya untuk membentuk suatu keluarga baru.

Pada umumnya, *Bolek* diadakan secara meriah dan mewah. Pesta ini dihadiri oleh seluruh anggota keluarga, tetangga, teman dekat, dan berbagai tamu undangan. Pada masa sekarang ini, sesuai dengan perkembangan zaman, acara ini biasanya dilakukan di rumah kediaman mempelai wanita. Juga lazim gedung-gedung yang memang disewakan untuk kepentingan seperti ini. Berbeda dengan upacara adat seperti diurai di atas, yang penuh dengan aspek ritual dan religi, maka acara ini, lebih syarat dengan hiburan, kegembiraan tujuan utama adalah bersilaturahmi

Nilai-Nilai Kebudayaan Yang Terkandung Dalam Pelaksanaan Adat Pernikahan Yang Ada Di Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi

Upacara pernikahan yang di gelar oleh masyarakat mengandung nilai-nilai yang baik untuk di lestarian. Beberapa nilai yang terkandung dalam upacara adat tersebut adalah nilai budaya merupakan konsepsi yang masih bersifat abstrak mengenai dasar dari suatu hal yang penting dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu nilai sesuatu yang abstrak, seringkali orang atau masyarakat yang terlibat di dalamnya tidak menyadarinya. Masyarakat menganggap bahwa apa yang mereka lakukan adalah rutinitas belaka, tradisi atau adat istiadat yang sudah biasa dilakukan. Mereka tidak menyadari bahwa apa yang dilakukan mempunyai nilai, mempunyai makna, sehingga bila tradisi yang mereka miliki cenderung menghilang, tidak begitu merasa kehilangan.¹²

¹²Ariyono, Suyono. 1985. Kamus Antropologi. Jakarta: Akademika Presindo, hal 276

Ada sejumlah nilai yang terkandung di dalam pernikahan . Nilai-nilai itu diantaranya ialah nilai agama Islam, nilai sosial dan nilai moral. Dengan melaksanakan pernikahan seseorang telah mengamalkan nilai-nilai itu dalam hidupnya.

a. Nilai keagamaan

Budaya Melayu adalah budaya yang menyatu dengan ajaran agama Islam. Nilai keislaman sangatlah dominan dan menjadi acuan dasar budaya Melayu. Budaya Melayu menyatu dengan Islam ini tercermin dalam ungkapan adat, adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah, syarak mengata, adat memakai; sah kata syarak, benar kata adat, bila bertelakai adat dengan syarak, tegaklah syarak, dan sebagainya.

b. Nilai Sosial

Mempererat Hubungan kekeluargaan. Dalam pelaksanaan upacara perkawinan adat masyarakat Minang mulai dari peminangan sampai akad atau janji nikah disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua saksi dan dilanjutkan dengan acara selamatan yang dihadiri oleh masyarakat dan kerabat handai taulan sehingga tidak memutuskan tali silaturahmi. Pada acara pesta (Konjengan) semua keluarga dari pihak mempelai laki-laki berkumpul dengan pihak keluarga mempelai wanita, hal ini dimaksudkan bahwa kedua belah pihak telah menjadi satu keluarga dan juga sebagai pengikat perkawinan yang sah.¹³

c. Nilai moral

Nilai moral yang terdapat dalam perkawinan pada hakikatnya cukup banyak. Diantaranya, seseorang laki-laki apabila sudah melaksanakan akad nikah, ia sudah menjadi manusia dewasa. Ia diberi gelar oleh kaumnya. Di minangkabau, ukuran seorang dewasa atau belum ditentukan oleh perkawinannya

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pelaksanaan pernikahan etnis melayu di desa kebun lado kecamatan singing, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mengetahui dan mengenal sejarah adat secara keseluruhan baik itu yang bersal dari Melayu dan adat dari Minangkabau.

¹³ UG Jurnal Vol. 10 No. 8, Agustus 2016 Budaya Pernikahan Masyarakat Minang Rantau di Jakarta Erni Hastuti, 2Teddy Oswari Fakultas Sastra, Universitas Gunadarma Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadarma hal 8 akses 1-1-2020

2. Pandangan tokoh masyarakat terhadap perkawinan adat masyarakat Desa Kebun Lado adalah:
 - a. perkawinan adat merupakan sarana untuk memperbaiki hubungan kekerabatan yang telah menjauh.
 - b. Perkawinan adat merupakan suatu nilai hidup untuk dapat meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah dan kedudukan sosial.
 - c. Pelaksanaan perkawinan adat masyarakat Desa Kebun Lado merupakan tradisi yang biasa dilakukan oleh sebagian besar masyarakat. Karena menurut prinsip masyarakat itu sendiri perkawinan adat dan pelaksanaannya berhubungan dengan urusan famili, keluarga, masyarakat, martabat dan pribadi. Pelaksanaan upacara perkawinan adat masyarakat Desa Kombang terdiri dari 2 tahap: sebelum upacara perkawinan, pelaksanaan upacara dan setelah upacara.
 - a. Pada tahap awal sebelum upacara perkawinan yaitu (1) *mamak uma* (2)*sokopisoko*(3)*mantan tando/tunungan* (4)*malam bainai*, yang dilanjutkan dengan akad nikah pada keesokan harinya.
 - b. Pada tahap sesudah upacara perkawinan yang dilakukan yaitu
 1. menjampuk marapulai dan adan daro menunggu di rumah
 2. Manjalang mintuo dan dilanjutkan dengan resepsi pernikahan setelahnya. Setelah pelaksanaan upacara selesai biasanya pasangan suami-isteri bertempat tinggal di rumah keluarga isteri, namun hal itu bukan suatu aturan yang mutlak. Karena dalam menentukan tempat tinggal setelah upacara perkawinan terlebih dahulu diadakan kesepakatan melalui musyawarah dengan orang tua dari kedua belah pihak untuk menentukan tinggal di rumah suami atau di rumah isteri. Penentuan tempat tinggal ini dilakukan apabila pasangan suami isteri belum mempunyai rumah sendiri atau mereka belum ingin berpisah dengan orang tua mereka.
3. Nilai-nilai yang terkandung dalam perkawinan adat masyarakat Desa Kebun lado antara lain:
 - d. Nilai keislaman

Budaya Melayu adalah budaya yang menyatu dengan ajaran agama Islam. Nilai keislaman sangatlah dominan dan menjadi acuan dasar budaya Melayu. Budaya Melayu menyatu dengan Islam ini tercermin dalam ungkapan adat, adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah, syarak mengata, adat memakai; sah kata syarak, benar kata adat, bila bertelakai adat dengan syarak, tegaklah syarak, dan sebagainya
 - e. Nilai Sosial

Mempererat Hubungan kekeluargaan. Dalam pelaksanaan upacara perkawinan adat masyarakat Minang mulai dari peminangan sampai akad atau janji nikah disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua saksi dan dilanjutkan dengan acara selamatan yang dihadiri oleh masyarakat dan kerabat handai taulan sehingga tidak memutuskan tali silaturahmi. Pada acara pesta (Konjengan) semua keluarga dari pihak mempelai laki-laki berkumpul dengan pihak keluarga mempelai wanita, hal ini dimaksudkan bahwa kedua belah pihak telah menjadi satu keluarga dan juga sebagai pengikat perkawinan yang sah.¹⁴

¹⁴ UG Jurnal Vol. 10 No. 8, Agustus 2016 Budaya Pernikahan Masyarakat Minang Rantau di Jakarta Erni Hastuti, 2Teddy Oswari Fakultas Sastra, Universitas Gunadarma Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadarma hal 8 akses 1-1-2020

f. Nilai moral

Nilai moral yang terdapat dalam perkawinan pada hakikatnya cukup banyak. Diantaranya, seseorang laki-laki apabila sudah melaksanakan akad nikah, ia sudah menjadi manusia dewasa. Ia diberi gelar oleh kaumnya. Di minangkabau, ukuran seorang dewasa atau belum ditentukan oleh perkawinannya.

Rekomendasi

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, saran yang diberikan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat Desa Kebun Lado : Pada masyarakat terutama kepada generasi muda khususnya di Desa Kebun Lado agar meningkatkan kepedulian terhadap budaya daerahnya serta mempertahankan budaya yang telah diwarisi turun-temurun oleh nenek moyang.
2. Bagi Pemerintah daerah Kecamatan Singingi: Agar kebudayaan tradisional yang ada di dapat berkembang dan dapat dikenal masyarakat luar serta tidak terpengaruh dengan masuknya budaya asing, guna melestarikan upacara perkawinan adat di Desa Kebun lado yang di dalamnya terkandung nilai-nilai moral yang kuat.
3. Bagi Para Peneliti: Setiap kekurangan dalam penelitian ini, supaya dapat disempurnakan oleh peneliti yang tertarik pada budaya perkawinan terutama yang berkaitan dengan upacara perkawinan adat

DAFTAR PUSTAKA

- A bdurrahman,Dudung.1985. Metodologi Penelitian Sejarah. Jakarta: Depdikbut.
- Ariyono, Suyono. 1985. Kamus Antropologi.Jakarta: Akademika Presindo,
- Bambang Rudito. 1999. *Hubungan Antar Suku Bangsa (Jurnal Antropologi)*. Padang: FISIP UNAND.
- Hilman hadikusuma. 2007. *hukum perkawinan di indonesia menurut hukum adat hukum agama*. bandung. mandar maju.
- Maifadal muin dkk, 2013, *Adat persukuan daerah kabupaten kuantan singing*. Dinas kebudayaan pariwisata pemudan dan olahraga,kuantan singing.
- Moh Nasir.1988.Metode penelitian.Jakarta:Ghalia Indonesia.
- Muhammad takari dan kk. 2014. *Adat Perkawinan Melayu, Gagasan, Terapan, Fungsi Dan Kearifannya*. Penerbit usupres.

Muhammad takari dan kk. Op.Cit,

Priyadi,Sugeng, M.hum.2012. Metode Penelitian Pendidikan Sejarah.Yogyakarta:
Penerbit Ombak .

R.soetojo prawirohamidjojo. 2006. *pluralisme dalam perundang-undangan perkawinan
di indonesia*. surabaya. airlangga press.

UG Jurnal Vol. 10 No. 8, Agustus 2016 Budaya Pernikahan Masyarakat Minang Rantau
di Jakarta

Erni Hastuti, 2Teddy Oswari Fakultas Sastra, Universitas Gunadarma Fakultas
Ekonomi, Universitas Gunadarma hal 8 akses 1-1-2020.

UG Jurnal Vol. 10 No. 8, Agustus 2016 Budaya Pernikahan Masyarakat Minang Rantau
di Jakarta.

Erni Hastuti, 2Teddy Oswari Fakultas Sastra, Universitas Gunadarma Fakultas
Ekonomi, Universitas Gunadarma hal 8 akses 1-1-2020.